

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo

Mohammad Fikri Haikal^{1*}, Ahmad Fajri²

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jalan Raya Panglima Sudirman, 67282, Indonesia

Abstract: *This study aims to describe and find a form of settlement of problematic Murābahah financing at the syari'ah LKM Probolinggo City, which is then reviewed from the perspective of Islamic Law. This type of research uses a qualitative descriptive field research. The data sources of this study were obtained from primary and secondary data sources with interview techniques, and documentation. The results of the study can be concluded that the cause of problematic murabahah financing comes from internal factors (the LKMS) and external factors (the customer). Settlement of non-performing murabaha financing is carried out by intensive collection, issuing warning letters, rescheduling, restructuring, reconditioning and foreclosure of collateral. Efforts to resolve the problematic murabahah financing are in accordance with Islamic law.*

Keywords: *Islamic Law; Problem Financing; Murabaha*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *fikrihaikal25119@gmail.com*

Received: 19 Mei 2022; Accepted: 30 Mei 2022; Published: Juni 2022

Cite this document: Haikal, M.F & Fajri, Ahmad (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo . *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 7(1), 9-18.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mencari bentuk penyelesaian dari pembiayaan Murabahah bermasalah pada LKM syariah Kota Probolinggo, yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak LKMS) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam; Pembiayaan Bermasalah; Murabahah

Pendahuluan

Kebutuhan yang menjadi alasan utama munculnya kegiatan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya itu sendiri. Dengan kata lain, ketika sumber daya berlimpah, permintaan mudah dipenuhi dan kebahagiaan, tujuan dari ekonomi, akan tercapai. Masalah dasar berbicara tentang keinginan adalah bahwa manusia selalu berkaitan erat dengan kondisi serta realitas kehidupan. dapat memungkinkan kebutuhan manusia untuk terus berkembang (Fathurrahman husen. 2013).

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem ekonomi modern, melayani pengguna jasa keuangan. Aktivitas utama dari lembaga keuangan menghimpun dan menyalurkan dana. Selaku negeri dengan kebanyakan penduduk Islam, telah semenjak dahulu Indonesia menginginkan lembaga keuangan buat penuhi kebutuhan moral sekaligus keuangan.

Strategi bersaing yang benar-benar kredibel di era globalisasi, karena status quo dari semua kegiatan melibatkan masyarakat tidak lagi terbatas dan transparansi serta akuntabilitas diperhitungkan di kedua sektor jasa. Atau lembaga keuangan dan koperasi. Dalam konteks koperasi, manfaat dari bentuk badan usaha ini sangat didukung oleh pemerintah karena memiliki potensi besar atas memajukan perekonomian rakyat, mengembangkan usaha ekonomi serta mengurangi rakyat kemiskinan. pada kenyataannya, perkembangan koperasi tetap menjadi perhatian. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan koperasi tetap menjadi perhatian. Dari 140.000 koperasi di Indonesia, tercantum koperasi syariah, hanya sekitar 28,5% aktif serta lebih sedikit lagi memiliki manajemen kelembagaan sangat baik, peran anggota yang merugikan terlebih lagi skala usaha besar. andai pilar penting adalah penopang perekonomian nasional yang paling penting dan diharapkan menjadi penopang perekonomian, dan cenderung dianggap sebagai unit usaha (Supriyadi, 2016).

Koperasi memegang peranan penting, terutama dalam mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan koperasi memiliki dua karakteristik: ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, koperasi

mengejar prinsip-prinsip ekonomi dalam bisnis inti mereka, tetapi memprioritaskan pendidikan koperasi untuk anggota dan komunitasnya. (Anoraga Panji, 2002). Juga, koperasi yang beroperasi dengan sesuai undang-undang serta peraturan harus ditetapkan.

Keberadaan lembaga keuangan mikro ini sangat diminati oleh warga buat menolong menuntaskan kasus terdapat di warga, misalnya terkait permodalan lembaga keuangan mikro yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan perbankan serta saat ini ada dua jenis koperasi, koperasi tradisional dan koperasi Syariah, sering disebut sebagai BMT (Baitul Maal Wattanwil).

Murābahah adalah syariat yang digunakan untuk membiayai pembelian (transaksi jual beli) barang-barang domestik dan internasional, dimana Bank syariah sebagai penjual, nasabah bertindak jadi pembeli, dan harga jual Bank adalah sesuai beli. produk Bank. Persentase tertentu cocok keuntungan Bank positif dari pemasok. Syariah cocok dengan konvensi. Bank syariah di Indonesia banyak memakai dana murabahah. Ini sebab risiko akad jual beli (Murabahah) sangat rendah. dilihat dari jenis transaksinya (Ihara), perdagangan murabahah memiliki beberapa keuntungan, tetapi terdapat pula resiko yang perlu diprediksi. Murābahah menawarkan banyak khasiat untuk bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan selisih harga beli dari penjual dan harga jual pelanggan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

LKM, sebuah korporasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah, memberikan pinjaman dalam bentuk penyediaan produk yang memenuhi kebutuhan nasabah melalui pinjaman sesuai akad Murabahah. LKM Syariah yang berlandaskan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, donasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dekat lewat pembiayaan akad Murabahah, jika nasabah memiliki pembiayaan bermasalah dalam memenuhi utangnya, yaitu kolektibilitas kurang lancar, jangka panjang. -term dan kondisi yang buruk.

Berbicara mengenai pembiayaan bermasalah anda tidak dapat melakukannya tanpa lembaga keuangan, karena lembaga umumnya memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan dana, tetapi bagaimanapun cermatnya menganalisis tiap aplikasi pembiayaan, mungkin pembiayaan macet tentu terdapat. perihal ini diakibatkan oleh fakta bahwa analisis lembaga keuangan mikro terhadap faktor-faktor berikut ini tidak cukup teliti sehingga peminjam tidak memprediksi sebelumnya apa yang seharusnya terjadi, ada faktor kesengajaan, dalam hal peminjam dengan sengaja tidak berniat untuk membayar bunganya. dalam keuangan mikro kewajiban lembaga bahwa pembiayaan yang diberikannya buruk. Bisa dibicarakan bahwa tidak terdapat faktor kesediaan untuk rugi, ada faktor yang tidak terduga yaitu peminjam memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu untuk membayar.

Sebelumnya, dalam proses transaksi pembiayaan antara LKM dengan debitur selalu ditandatangani kesepakatan bersama yang dituangkan dalam akad pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah yang merupakan akad jual beli antar LKM. Serta klien atau anggota, atas permintaan klien, serta kemudian menjualnya kepada klien terkait dengan biaya ditambah tingkat keuntungan yang disetujui lembaga keuangan mikro serta klien. Dengan demikian, mereka semua secara otomatis terikat oleh perjanjian dan hukum yang dikembangkan

bersama. Namun dalam praktiknya, masalah eksekusi oleh klien terkadang muncul karena mereka gagal memenuhi kewajibannya kepada LKM sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sebagai upaya terakhir.

Tetapi ketika berbicara tentang pembiayaan, tidak hanya semuanya berjalan dengan baik, tetapi ada banyak pilihan pembiayaan yang bermasalah. dalam ajaran islam, ada beberapa pembiayaan terkait dengan kredit: musyawarah, pembayaran, dan dukungan.

Kredit macet ada karena penyimpangan yang signifikan dari pembayaran kembali pinjaman, penundaan pembayaran sepanjang periode pembayaran yang disepakati, atau memerlukan tindakan hukum atau kemampuan koperasi untuk campur tangan. (Novemy triyandari, 2017).

Sebagaimana Allah berfirman, dalam hukum Syariah, seseorang harus menghormati serta mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan, sebagaimana dalam Surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dirancang untuk memberikan bukti kebenaran fakta di lapangan, dan dievaluasi secara ilmiah terhadap kerangka teori yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan teknik deduktif, berpusat pada pemikiran dari esensi ke Kesimpulan tertentu dapat ditarik ke kebenaran (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini mengadopsi kualitatif, dan prinsip penelitian adalah mengumpulkan serta menganalisis data secara fleksibel melalui kegiatan seperti observasi, wawancara, interpretasi dokumen dan pengalaman pribadi.

Hasil dan Pembahasan

Jual beli merupakan kegiatan yang lumrah di masyarakat, bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kami memenuhi kebutuhan hidup setiap komunitas melalui transaksi penjualan. Dan jual beli dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, ketika membuat transaksi penjualan, kita perlu melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Ketika hanya ada satu pihak untuk membeli atau menjual. Maka Anda tidak dapat berbicara tentang membeli dan menjual (Dimyauddin Djuawaini, 2010).

Murabahah dalam Islam berkaitan dengan konsep akad jual beli. Bank syariah menggunakan konsep ini untuk memenuhi kebutuhan klien mereka. Faktanya, beberapa jual beli dilarang dan beberapa diizinkan secara hukum. Oleh karena itu, pengusaha Islam wajib mengetahui apa yang menentukan sahnya suatu transaksi jual beli, mana yang halal serta yang haram. Jual beli tersebut tidak terlepas dari akad yang dibicarakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan Ulama Islam. Salah satunya adalah Murabahah (Lukman Hakim, 2016).

Dari pengamatan langsung masyarakat Probolinggo, didukung dengan hasil wawancara. Orang-orang di sana membeli produk langsung dari LKM Syariah atau membiayai LKM Syariah secara langsung untuk menjalankan bisnis dan mengumpulkan uang untuk mata pencaharian mereka dengan membiayai Murabahah di LKM Syariah. Namun, tidak semua pinjaman LKM Syariah ke Murabahah berada di jalur yang benar, ada kredibel serta yang tidak. Suli dapat diandalkan di sini adalah anggota mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya bentuk pembayaran ke LKM Syariah. Dalam arti lain, anggota memiliki kemacetan buruk.

Pada LKM Syariah, anggota dapat dikatakan macet jika belum membayar angsuran yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak selama Tiga Bulan berturut-turut. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasinya. Ada cara lain LKM Islam dapat menyelesaikan kredit macet atau kredit macet. Yaitu mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning* dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Penyelesaian Melalui Jaminan

Dewan Syariah Nasional No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah telah diselesaikan melalui penjaminan ini (TafsirQ, 2019).

Agunan adalah pemegang atau aset yang dijamin kepada pemberi pinjaman jika pemegang gagal membayar kembali pinjamannya. Oleh karena itu, wanprestasi dapat memperoleh jaminan atau agunan. Dari pernyataan ini, sehubungan dengan jaminan yang diberikan kepada LKM Syariah oleh anggota yang sudah termasuk dalam pasal 7 perjanjian jual beli: Untuk menjadi wanprestasi, pihak pertama mengenakan sanksi/denda dan/atau menarik/menyita barang pinjaman sesuai dengan Perjanjian ini.

Oleh karena itu, akad jual beli ditandatangani sebelum akad pinjaman murabahah dibuat. Kesepakatan tersebut kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, baik LKM Syariah pemberi pinjaman maupun anggota yang menerima pinjaman. Ketika anggota baru mengajukan pinjaman, pinjaman pertama dijamin. Itu sampai \$ 125 juta. Sistem LKM Syariah sedang bertahap dan didukung oleh jaminan atau garansi. Namun, Anda perlu mengamankan pinjaman kurang dari 1 juta. Dalam hal ini, LKM Syariah akan lebih berhati-hati dalam memilih. Oleh karena itu, jaminan akan ditentukan oleh besar kecilnya aplikasi pinjaman. Risiko dan penanggulangan yang diambil oleh LKM Syariah dapat dikenakan denda dan penyitaan agunan jika terjadi masalah pendanaan atau kredit macet,

tetapi dilaksanakan karena kami, LKM Syariah, masih menggunakan prinsip kekeluargaan. Sebelum melaksanakan garansi.

Nasabah meminta pinjaman modal kerja. Sistem pengajuan merupakan aplikasi bagi LKM Syariah untuk membeli kebutuhan dana usaha. Peralatan kantor tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah oleh LKM Syariah. LKM Syariah menggambarkan biaya dan keuntungan barang. Pembiayaan ini merupakan akad murabahah dengan jaminan 4.444 unit BPKB sepeda motor. LKM Syariah berhak mengenakan denda atau memungut jaminan jika terjadi kemacetan. Namun, LKM Syariah tidak melakukan ini dan memberikan fungsi pembayaran.

Anggota LKM Syariah harus memberikan jaminan atau agunan untuk persyaratan kelayakan untuk mengajukan dana. Tingkat nilai jaminan ditentukan oleh jumlah atau nilai nominal yang dia ajukan dalam pembiayaan murabahah.

Dan faktanya, pada LKM Syariah, data wawancara dengan LKM Syariah menunjukkan bahwa sudah ada klausula perjanjian tentang sanksi atau sita jaminan bagi anggota yang tidak mampu membayar, tetapi sejauh ini tidak ada. .. Pemberlakuan jaminan atau denda bagi anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini dikarenakan LKM Syariah masih menggunakan prinsip kekeluargaan.

Hapus Buku dan Hapus Tagih.

Kompensasi melalui amortisasi dan penghentian pengakuan berarti tindakan administratif untuk menghapus pembukuan keuangan yang buruk di neraca setara dengan kewajiban pelanggan tanpa menghapus klaim kreditur terhadap pelanggan. Amortisasi, di sisi lain, adalah pembatalan kewajiban pelanggan yang tidak dapat diselesaikan secara permanen (hak kolektif dibatalkan).

UUU nomor 21 tahun 2018 tentang tata cara penghapusan serta penghapusan tagihan harta sisa dari rencana penyehatan perbankan yaitu Pasal 6, 7 serta 8 mengatur penyelesaian sengketa dengan cara hapus buku dan hapus buku.

Perlu diketahui bahwa LKM Syariah ini menerapkan sistem amortisasi dan amortisasi dan tidak ada kabar selama 10 tahun bagi anggota yang mengalami kredit macet. Juga, selama anggota terlambat atau macet, detail pembayaran telah dihapus sepenuhnya. Namun, penyusutan tidak berlaku. Jika anggota muncul kembali, LKM Syariah akan segera menghitung pelunasan pembayaran yang saat ini macet, meskipun data kredit macet sudah dihapus. Padahal, mekanismenya sudah dijelaskan sebelum akad dibuat, seperti wanprestasi dan kredit macet. Jadi, saya sudah menjelaskan sebelumnya tentang sistem dan mekanisme pembiayaan Murabahah. Namun Pembiayaan Bermasalah LKM Syariah masih memiliki pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, tagihan sudah jatuh tempo. LKM Syariah masih menoleransi kredit macet dengan mengirimkan pengingat melalui SMS atau telepon. Jika tidak ada jawaban, kami LKM Syariah dan berkunjung ke rumah anggota. Setelah reaksi pelanggan untuk kemudahan pembayaran angsuran. Ketidaksiapannya berbeda, ada yang mengatakan suaminya sakit dan produknya

tenang. Tetapi nasabah yang menunggak cicilan tidak ada kabar akan ada amortisasi utang. Dan di sini, LKM Syariah telah mengamankan dana untuk amortisasi tagihan bulanan.

Klien mengajukan pinjaman pada tahun 2007, tetapi pembayaran keempat dan pembayaran lainnya mengalami stagnasi selama 10 tahun. Pada tahun 2018, nasabah menangani tunggakan, LKM syariah terus memberikan talangan kepada nasabah yang telah membayar setelah 10 tahun macet, dan LKM syariah terus menawarkan opsi cicilan.

Klien mengajukan pinjaman pada tahun 2007, tetapi pembayaran keempat dan pembayaran lainnya mengalami stagnasi selama 10 tahun. Pada tahun 2018, nasabah menangani tunggakan, LKM syariah terus memberikan talangan kepada nasabah yang telah membayar setelah 10 tahun macet, dan LKM syariah terus menawarkan opsi cicilan.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Islam adalah agama dinamis. Pengetahuan Islam dapat membentuk peradaban serta mengembangkan suatu negara serta memiliki Tujuan hukum Islam (maqashid syari'ah) dan pedoman operasional atau strategi untuk mencapainya. Selain terkait dengan kepentingan umat manusia dalam mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang baik, tujuan ini sendiri sangat bernilai bagi persaudaraan sesama umat islam.

Sistem ekonomi Islam telah menciptakan yang berbeda sekali dari lain dikenal. Hal tersebut ekonomi Islam berakar pada Syariah. Syariah adalah panduan sumber bagi semua muslim untuk melakukan aktivitas mereka. Berdasarkan hal ini, sistem ekonomi Islam membangun jaringan transaksi akad syariah dengan standar dan ketentuan Al-Qur'an serta Hadist. (Muhammad Firdaus, 2005).

Dalam ayat Al-Qur'an, Tuhan memerintahkan kita tidak hanya untuk berdoa dan berpuasa, tetapi juga untuk berdoa untuk Halal (Syariah). Dengan demikian, kegiatan Muamara juga memuat aturan dalam kontrak serta ketentuan lainnya. Konvensi ini ketentuannya berlaku untuk kegiatan lembaga keuangan Bank Syariah dan LKM Syariah.

Namun, dalam kasus ini, ada masalah dengan pembiayaan Murabahah di LKM Syariah, yaitu timbulnya kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi masalah ini. Namun kali ini, kami akan mempertimbangkan penyelesaian Murabahah yang bertujuan untuk pembiayaan kredit bermasalah menurut hukum Islam.

Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian penjaminan termasuk dalam aturan penjualan LKM Syariah, yang pengaturannya dijelaskan kepada anggota oleh LKM Syariah dan disetujui pihak masing-masing yang mengadakan kontrak. Tetapi kenyataannya jaminan penyelesaian tersebut tidak pernah dilakukan oleh LKM Syariah. LKM masih bertumpu pada prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, jaminan pasca persetujuan LKM ada karena mengingatkan anggota bahwa tidak sulit untuk melunasi

pembayaran dan kepercayaannya. Pengertian lain, produk-produk yang membentuk jaminan tidak memenuhi tujuan utamanya dan hanya bertindak sebagai penjamin atas pinjaman yang diterima penjahat. Didalam Syariah telah dijelaskan kepastian, firman Allah dalam ayat 283 Al-Qur'an.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.”

Bagian di atas menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan transaksi non tunai saat bepergian, karyawan tidak akan terlibat. Oleh karena itu, kita membutuhkan agunan untuk dijadikan agunan. Jaminan yang disepakati merupakan bentuk kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi.

Begitu pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW tentang shalawat dan salam mengenai barang-barang yang dijadikan gadai. Dari Aisyah, dimana Nabi Muhammad SAW biasa meminjam uang kepada orang Yahudi untuk membeli makanan dan baju zirahnya diberikan (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Hapus Tagih dan Hapus Buku

Amortisasi hanya dapat dilakukan dengan kualitas dana yang buruk. Dengan kata lain, jika pelanggan atau anggota memiliki kredit macet jangka panjang atau pembiayaan tidak likuid, ada amortisasi dan amortisasi faktor atau amortisasi piutang.

Hal ini sejalan dengan ayat 280 Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka Allah tangguh sampainya berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Menurut penjelasan ayat di atas bahwa jika debitur tidak dapat membayarnya, ia akan diberi penundaan sampai Allah memudahkannya untuk mencari nafkah. Dan jika Anda melepaskan semua atau sebagian dari hutang Anda, itu lebih penting bagi Anda.

LKM Syariah menerapkan sistem akuntansi depresiasi dan depresiasi. Jika anggota memiliki peringkat kredit buruk dan tidak ada berita selama 10 tahun, klaim akan dibatalkan. LKM Syariah mendanai amortisasi piutang sebulan sekali.

Penutup

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, tentang penyelesaian kredit macet Pembiayaan Murabahah pada LKM syariah, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan cara pelunasan bermasalah untuk kredit murabahah di LKM Syariah yaitu penjaminan, amortisasi dan amortisasi. Sebaliknya, agunan diselesaikan, diamortisasi, dan diamortisasi, asalkan utang dapat diamortisasi jika anggota yang telah terjebak sepuluh tahun tidak memiliki jawaban serta

kehilangan kontak. Khususnya, penyusutan ini tidak berlaku jika anggota yang kehilangan pesan tersebut ditampilkan kembali. Karena LKM berhak menagih anggota yang mengalami backlog pembayaran.

2. Dengan kitab suci Alquran dan penjelasan hukum Islam tentang jaminan dan amortisasi utang hadits Nabi Muhammad, Anda dapat memeriksa hukum Islam tentang penyelesaian kredit macet untuk pinjaman Murabahah di LKM Islam. Kami memahami bahwa lembaga keuangan syariah seperti LKM Syariah sangat membantu dalam hal sumber daya bagi penduduk setempat. Dan sistem pendanaan yang digunakan oleh LKM Syariah adalah pendanaan Murabahah. Selain itu, sistem pendanaan LKM didasarkan pada Syariah Islam.

Referensi

- Al-qaradhwani, Yusuf. 2005. *Madkhal Lidirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Maktabah Wahbah, Cetakan Kelima
- Ayub, Muhammad, 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djuawaini, Dimyauddi. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firdaus, Muhammad. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Jakarta: Bumi Aksara
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga
- Husen, Fathurrahman. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di Bmt Arafah Solo", Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum islam demokrasi dan hak asasi manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001 *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press
- Ma'had Alif Tarbiyah Mubalghin Muhammadiyah, 2008. *Pedoman Pendirian BMT*, Bandar Lampung
- Panji, Anoraga. 2002 *koperasi kewirausahaan dan usaha kecil*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supriyadi. 2016 "Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Bmt Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research" Al-'Adalah
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- TafsirQ, 2015. Fatwa DSN MUI Penjaminan Syari'ah, diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah> , 30 Agustus 2019.

Triyandi, Novemy. 2017. *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Jurnal Senatib

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Untung, Budi. 2018. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.